

PENETAPAN
Nomor 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Sirajuddin bin Dullah, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA pekerjaan Tukang Servis Barang Elektronik, alamat Jl. Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanette Riatang Timur, Kabupaten Bone, yang bertindak atas namanya sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari H. Lamade bin Mamma, H. Muh. Alwi bin Dullah, H. Paseng bin Hamzah, Rahmatang binti Maje, Lambo bin Maje dan Alias bin Maje, selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkaranya


Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 07 Mei 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan telah tercatat sebagai perkara di dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan Nomor Register: 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kemandakan dari almarhum Made Ali Mamma bin Mamma yang meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan urut Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan Nomor 18/BT/TRB/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;

Hal. 1 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




2. Bahwa orang tua almarhum Made Ali Mamma bin Mamma telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Made Ali Mamma bin Mamma hanya satu kali menikah dengan Hj. Sempa di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone dan mereka tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa almarhum Made Ali Mamma bin Mamma (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri:
 - H. Lamade bin Mamma (saudara kandung);
 - H. Alwi bin Dullah (anak kemanakan);
 - Sirajuddin bin Dullah (anak kemanakan);
 - H. Paseng bin Hamzah (anak kemanakan);
 - Rahmatang binti Maje (anak kemanakan);
 - Lambo bin Maje (anak Kemanakan);
 - Alias bin Maje (anak kemanakan);
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang disebutkan di atas, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Lompo Potongnge, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanette Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan nomor 73.11.720.002.017-0023.0;
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone adalah untuk menetapkan ahli waris dari Made Ali Mamma bin Mamma dan untuk kelengkapan administrasi balik nama;
Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan almarhum Made Ali Mamma bin Mamma telah nyata meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2013;

Hal. 2 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa H. Lamade bin Mamma, H. Alwi bin Dullah, Sirajuddin bin Dullah, H Paseng bin Hamzah, Rahmatang binti Maje, Lambo bin Maje dan Alias bin Maje adalah ahli waris yang berhak dari almarhum Made Ali Mamma bin Mamma;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :


Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Lamade Nomor 7401072805140008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 28 Mei 2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muhammad Alwi Nomor 7174041207081266, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Mobagu tanggal 23 Mei 2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirajuddin Nomor 7308230205086377, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Mei 2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Paseng Nomor 7308150205081719, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Mei

Hal. 3 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SU (suami Rahmatang) Nomor 7308220603072027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 07 September 2007, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lambo Nomor 7308220205083615, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Mei 2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aliyas Nomor 7308220603072082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Mei 2014, telah dimaterai dan dicap Pos, oleh majelis telah periksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 18/BT/TRB/III/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2014, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P15);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 22/BT/TRB/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 30 April 2014, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P16);
10. Asli Ranji / silsilah keturunan keluarga Mamma yang dibuat oleh Pemohon tanggal 08 Mei 2014 diketahui oleh Lurah Bulu Tempe oleh majelis diperiksa dan diberi tanda (P17);

Selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama :

Hal. 4 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Andi Hasyim Petta Jeppu bin Abd. Hamid, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Made Ali bin Mamma;
- Bahwa benar Made Ali bin Mamma telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Semasa hidupnya almarhum Made Ali bin Mamma pernah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Sempa di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riatang Barat;
- Perkawinan antara Almarhum Made Ali bin Mamma dengan Hj. Sempa tidak mempunyai anak;
- Setahu saksi Made Ali bin Mamma lahir dari perkawinan antara Mamma dengan Halima;
- Bahwa kedua orang tua Made Ali bin Mamma telah lama meninggal dunia;
- Setahu saksi saudara kandung Made Ali adalah :
 1. H. Lamade bin Mamma;
 2. Dullah bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu:
 - a. H. Alwi bin Dullah ;
 - b. Sirajuddin bin Dullah;
 3. Hamzah bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yaitu H. Paseng bin Hamzah;
 4. Maje bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu:
 - a. Rahmatang binti Maje;
 - b. Lambo bin Maje;
 - c. Aliyas bin Maje;
- Setahu saksi isteri Made Ali bin Mamma yaitu Hj. Sempa telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Hal. 5 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"




- Setahu saksi isteri Made Ali yaitu Hj. Sempa sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, baik saudara kandung maupun anak kemanakan;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap Made Ali bin Mamma;
2. Basri bin Hamzah, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Made Ali bin Mamma;
 - Bahwa benar Made Ali bin Mamma telah meninggal dunia pada tahun 1980;
 - Semasa hidupnya almarhum Made Ali bin Mamma pernah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Sempa di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riatang Barat;
 - Perkawinan antara Almarhum Made Ali bin Mamma dengan Hj. Sempa tidak mempunyai anak;
 - Setahu saksi Made Ali bin Mamma lahir dari perkawinan antara Mamma dengan Halima;
 - Bahwa kedua orang tua Made Ali bin Mamma telah lama meninggal dunia;
 - Setahu saksi saudara kandung Made Ali bin Mamma adalah :
 1. H. Lamade bin Mamma;
 2. Dullah bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu:
 - a. H. Alwi bin Dullah ;
 - b. Sirajuddin bin Dullah;
 3. Hamzah bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak laki-laki yaitu H. Paseng bin Hamzah;

Hal. 6 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Maje bin Mamma, telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu:
- a. Rahmatang binti Maje;
 - b. Lambo bin Maje;
 - c. Aliyas bin Maje;

- Setahu saksi isteri Made Ali bin Mamma yaitu Hj. Sempa telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Setahu saksi isteri Made Ali yaitu Hj. Sempa sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, baik saudara kandung maupun anak kemanakan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh ataupun melakukan penganiayaan berat terhadap Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya, dan di persidangan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon pengadilan menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang jalannya sidang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri ke persidangan;


Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai mana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1), sampai dengan (P10), yang akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1) sampai dengan (P10), telah di-*nazagellen* (dimaterai dan dicappos) karena itu alat bukti (P1) sampai dengan (P10) telah memenuhi syarat formil alat bukti karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P1) sampai dengan (P7) yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik berupa Kartu Keluarga yang memuat keterangan yang menjelaskan tentang identitas para Pemohon dan hubungannya dengan almarhum Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P1) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang H. Lamade adalah anak kandung dari Mamma yang berarti juga adalah saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P2) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang H. Muhammad Alwi bin Dullah adalah anak kandung Dullah bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;


Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P3) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang Sirajuddin bin Dulla adalah anak kandung dari dari Dullah bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P4) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang H. Paseng bin Hamzah adalah anak kandung dari Hamzah bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P5) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang Rahmatang binti Maje adalah anak kandung dari Maje bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P6) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang Lambo bin Maje adalah anak

Hal. 8 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



kandung dari Maje bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P7) majelis berpendapat alat bukti tersebut menjelaskan tentang Aliyas bin Maje adalah anak kandung dari Maje bin Mamma yang berarti juga adalah anak saudara kadung dari Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P8) Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanette Riatang Barat, yang menjelaskan bahwa Made Ali Mamma bin Mamma telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P9) Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanette Riatang Barat, yang menjelaskan bahwa Hj. Sempa telah meninggal dunia pada 2 April 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P10) majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dengan tujuan sebagai alat bukti, diketahui oleh pejabat kelurahan setempat;


Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang kenal dengan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertentangan dengan alat bukti tertulis dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 – 176

Hal. 9 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Bg. Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap permohonan Pemohon, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di atas, majelis menemukan fakta-fakta persidangan yang sudah dikonstatir sebagai berikut :


- Bahwa Made Ali Mamma bin Mamma adalah anak kandung dari Mamma;
- Bahwa Made Ali bin Mamma telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa semasa hidupnya Made Ali Mamma bin Mamma telah kawin dengan Hj. Sempa, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa Made Ali Mamma bin Mamma mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu: 1. H. Lamade bin Mamma; 2. Dullah bin Mamma (telah meninggal dunia); 3. Hamzah bin Mamma (telah meninggal dunia); 4. Maje bin Mamma (telah meninggal dunia);
- Bahwa Dullah bin Mamma meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu : 1. H. Alwi bin Dullah; 2. Sirajuddin bin Dullah;
- Bahwa Hamzah bin Mamma meninggalkan 1 orang anak laki-laki yaitu H. Paseng bin Hamzah;
- Bahwa Maje bin Mamma meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Rahmatang binti Maje; 2. Lambo bin Maje dan; 3. Alias bin maje;
- Bahwa isteri Made Ali Mamma bin Mamma yaitu Hj. Sempa telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap Made Ali bin Mamma;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah terbukti atau tidak para Pemohon ada hubungan waris dengan Made Ali bin Mamma dan apakah ada atau tidak ahli waris dari Made Ali bin Mamma selain para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 halaman *Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum angka 1 s/d 4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 s/d 4, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon menuntut agar majelis menyatakan bahwa pewaris Made Ali bin Mamma telah nyata meninggal dunia pada tahun 1980, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P8), dijelaskan bahwa Made Ali bin Mamma telah meninggal dunia pada hari Senin Tahun 1980 di Welalange disebabkan karena sakit, bukti (P8) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan terbukti karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 yang berisi permohonan agar majelis menetapkan bahwa H. Lamade bin Mamma, H. Alwi bin Dullah, Sirajuddin bin Dullah, H. Paseng bin Hamzah, Rahmatang binti Maje, Lambo bin Maje dan Alias bin Maje adalah ahli waris yang berhak dari almarhum Made Ali Mamma bin Mamma, terhadap hal tersebut maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P10) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Made Ali Mamma bin Mamma adalah anak kandung Mamma dari perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Halima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan bahwa Made Ali bin Mamma tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Hal. 11 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P10) dan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa Made Ali mempunyai 4 orang saudara laki-laki kandung yaitu : 1. H. Lamade bin Mamma; 2. Dullah bin Mamma; 3. Hamzah bin Mamma; 4. Maje bin Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P10) dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa saudara kandung Made Ali bin Mamma yang masih hidup saat ini adalah H. Lamade bin Mamma, sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikuatkan alat bukti (P2) dan (P3), terbukti bahwa H. Alwi bin Dullah dan Sirajuddin bin Dullah adalah anak kandung dari Dullah bin Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikuatkan alat bukti (P4), terbukti bahwa H. Paseng bin Hamzah adalah anak kandung dari Hamzah bin Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikuatkan alat bukti (P5), (P6) dan (P7), terbukti bahwa Rahmatang binti Maje, Lambo bin Maje dan Alias bin Maje, adalah anak kandung dari Maje bin Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ayah dan ibu dari Made Ali yaitu Mamma dan Halima telah meninggal dunia;


Menimbang, bahwa oleh karena Made Ali bin Mamma meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka saudara kandung yang masih hidup dan anak saudara kandung tidak terhalang menjadi ahli waris,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari Made Ali bin Mamma yang masih hidup saat ini adalah H. Lamade bin Mamma, H. Alwi bin Dullah, Sirajuddin bin Dullah, H. Paseng bin Hamzah, Rahmatang binti Maje, Lambo bin Maje dan Alias bin Maje, dengan demikian Permohonan Pemohon yang meminta majelis hakim menetapkan H. Lamade bin Mamma, H. Alwi bin Dullah, Sirajuddin bin Dullah, H. Paseng bin Hamzah, Rahmatang binti Maje, Lambo bin

Hal. 12 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maje dan Alias bin Maje sebagai ahli waris dari Made Ali bin Mamma adalah cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 4 yang berisi permohonan untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *Volunteer*, dimana hanya ada pihak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang; bahwa oleh karena Petitum point 2 sampai dengan point 4 dari permohonan Pemohon telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum point 1 dapat pula dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Made Ali bin Mamma telah nyata meninggal dunia pada tahun 1980;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Made Ali bin Mamma adalah:
 - a) H. Lamade bin Mamma;
 - b) H. Alwi bin Dullah;
 - c) Sirajuddin bin Dullah;
 - d) H. Paseng bin Hamzah;
 - e) Rahmatang binti Maje;
 - f) Lambo bin Maje;
 - g) Alias bin Maje;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp141000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Watampone dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Juni

Hal. 13 dari 14 halaman "Penetapan Nomor : 0303/Pdt.P/2014/PA.Wp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Miladiah, bertepatan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. M. Yusar. MH sebagai Ketua majelis, Drs. H. Kamaluddin, SH dan Drs. H. Amiruddin, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh masing-masing hakim anggota, dibantu oleh M. Yunus, S.Ag, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon



Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, MH

Hakim Anggota I

Drs. H. Kamaluddin, SH

Hakim Anggota II

Drs. H. Amiruddin, MH

Panitera Pengganti

M. Yunus, S.Ag, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 50000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6000,00 |

Jumlah : Rp141000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)